



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Lahir di Nganjuk, 19 September 1964, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan TNI, sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Lahir di Manggar, 12 Oktober 1985, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; Dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum KUASA HUKUM & REKAN. Beralamat kantor di XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 155/SKH/VII/2022/PATDN, tanggal 08 Juli 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2022, yang telah didaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.TDN, tanggal 11 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 20 Mei 2013 di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang Lima Ribu Rupiah di bayar tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi yaitu : XXXXXXXX dan XXXXX;
2. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Janda sedangkan Pemohon II berstatus Duda dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga di rumah bersama beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang di beri nama:
 - 4.1 NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Manggar, 29 Juli 2016;
5. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang bernama NAMA ANAK tidak dapat di buatkan Akta kelahiran dikarenakan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu belum tercantum dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

Hal. 2 dari 14. Pen. No. 140/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan pernikahan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan mendapat buku kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan pada tanggal 15 Juni 2022, tetapi walaupun dengan adanya Akta Nikah tersebut ternyata tidak dapat di jadikan dasar di keluarkannya Akta Kelahiran anak dari Pemohon I dan Pemohon II atas nama NAMA ANAK;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama : NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Manggar, 29 Juli 2016 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau Apabila Pengadilan Agama Tanjungpandan Berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Penetapan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 14. Pen. No. 140/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 22 Juni 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 22 Juni 2022 bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 21 Juni 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotocopy Keterangan Nikah Sirih, yang ditandatangani para Pemohon, penghulu, wali dan saksi nikah pada tanggal 20 Mei 2013, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai bukti, P.4;
5. Fotokopi surat Keterangan Lahir, nomor X/SK.KEL/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Bidan Nurhayati Kamarudin, pada tanggal 30 Juli 2016, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, tanggal 15 Juni 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;

B. Saksi

Hal. 4 dari 14. Pen. No. 140/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua orang saksi para Pemohon mengaku kenal dengan para Pemohon, telah diambil keterangan satu per satu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 20 Mei 2013;
- Bahwa, pada waktu pernikahan siri dilangsungkan, status Pemohon I adalah duda selama setahun, dan Pemohon II adalah janda selama dua tahun;
- Bahwa, dari pernikahan siri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK lahir di Tanjungpandan, 29 Juli 2016;
- Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2022 Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan urusan administrasi kependudukan;

2. NAMA SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 14. Pen. No. 140/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara siri pada tanggal 20 Mei 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa, status Pemohon I sebelum nikah siri adalah duda selama 1 tahun dan Pemohon II berstatus janda selama 2 tahun;
- Bahwa, dari pernikahan siri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama NAMA ANAK, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2022 para Pemohon menikah kembali dan telah tercatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan urusan kependudukan lainnya;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan serta mohon Penetapan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang telah didaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Hal. 6 dari 14. Pen. No. 140/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak yang bernama NAMA ANAK, sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, karena anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, Lahir di Manggar, tanggal 29 Juli 2016 adalah anak sah dari Pemohon I dan II.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Tanjungpandan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah di sampaikan kepada Para Pemohon, berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon *in person* hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak

Hal. 7 dari 14. Pen. No. 140/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Maka Hakim berpendapat Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah ternyata Para Pemohon beragama Islam dan telah terikat perkawinan yang sah, selanjutnya mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Tanjungpandan, sehingga berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tanjungpandan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Tanjungpandan di dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa anak yang dimohonkan penetapan asal-usulnya yakni NAMA ANAK lahir di Manggar, 29 Juli 2016 dan para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana bukti P.1, P.2, dan P.3, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka sesuai maksud Pasal 55 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tanjungpandan memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 14. Pen. No. 140/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, maka Hakim berkesimpulan bahwa hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah asal usul anak yang bernama NAMA ANAK apakah benar NAMA ANAK adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 maka Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Para Pemohon guna membuktikan fakta asal-usul anak yang bernama NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.4 berupa Keterangan Nikah Sirih dan Surat Keterangan Lahir, yang aslinya merupakan surat biasa yang menjelaskan bahwa para Pemohon pernah menikah sirih pada tanggal 20 Mei 2013 dan Pemohon II telah melahirkan seroang anak di bidan Nurhayati Kamarudin pada tanggal 29 Juli 2016. Terhadap kedua bukti tersebut, Hakim menilai sebagai bukti permulaan dan diperlukan bukti lain yang mendukung bukti tersebut;

Hal. 9 dari 14. Pen. No. 140/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.6 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 15 Juni 2022, di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, saksi pertama selaku teman Pemohon II, yang dalam kesaksiannya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang pernah melaksanakan pernikahan secara siri pada tanggal 20 Mei 2013;
- Bahwa, status Pemohon I pada waktu nikah siri adalah duda selama 1 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda selama 2 tahun;
- Bahwa, dari pernikahan siri tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK, Lahir di Manggar, tanggal 29 Juli 2016, yang sekarang diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 Para Pemohon telah menikah kembali dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa, sejak kedua anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlmasalahkan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memiliki kepastian hukum atas anak para Pemohon dan untuk administrasi kependudukan;

Hal. 10 dari 14. Pen. No. 140/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan telah berusia dewasa dan kedua orang saksi tersebut setelah diambil sumpahnya selanjutnya memberikan keterangan di persidangan secara terpisah yang mana keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu Hakim berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian untuk dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Para Pemohon, menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengetahui keseharian Para Pemohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 20 Mei 2013;
2. Pernikahan siri antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan tanpa pengawasan dan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019;
3. Bahwa, status Pemohon I pada waktu nikah siri adalah duda selama 1 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda selama 2 tahun;

Hal. 11 dari 14. Pen. No. 140/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi pernikahan siri pada tanggal 20 Mei 2013, pernikahan tersebut sah menurut hukum Munakahat Islam sebagaimana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
5. Berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama NAMA ANAK, maka telah terbukti bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 bertempat di Kecamatan Manggar telah lahir seorang bayi diberi nama NAMA ANAK lahir pada tanggal 29 Juli 2016, dari orangtua yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
6. Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak tersebut adalah anak sah mereka yang dilahirkan dalam perkawinan siri mereka, hal tersebut dikuatkan pula oleh saksi-saksi di muka sidang;
7. Tidak ada yang membantah bahwa anak yang bernama NAMA ANAK adalah bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Pemohon I dan Pemohon II menginginkan bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, Lahir di Manggar, tanggal 29 Juli 2016 bernasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan agar anak para Pemohon mempunyai Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu anak dari seorang bapak yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan ibu yang bernama PEMOHON II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dalam pasal 6 ayat (6) disebutkan bahwa *“Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”*;

Hal. 12 dari 14. Pen. No. 140/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa pernikahan siri yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 adalah sah dan telah memenuhi syarat rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama NAMA ANAK lahir 29 Juli 2016, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK laki-laki, lahir di Manggar, 29 Juli 2016 adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh Hidayah. SHI sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi

Hal. 13 dari 14. Pen. No. 140/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Feri Irawan, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II, didampingi Kuasa Hukum;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

FERI IRAWAN, SHI

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp. 85.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp. 0 |
| 5. Redaksi | R 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 145.000,00 |

Tanjungpandan, 19 Juli 2022

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

ttd

JULIK PRANATA, SH. MH

Hal. 14 dari 14. Pen. No. 140/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)